



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 620 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN JURI LOMBA GELAR CIPTA MENU OLAHAN  
MAKANAN KHAS PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan pelaksanaan Program Kerja Kelompok Kerja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, maka perlu mengadakan Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Juri Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.6-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VII PKK Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Juri Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia
    1. Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya kegiatan lomba gelar cipta menu olahan makanan khas pacitan ;
    2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
  - b. Juri
    1. Melaksanakan penilaian lomba gelar cipta menu olahan makanan khas pacitan tahun 2015 ;
    2. Melaporkan hasil penilaian lomba gelar cipta menu olahan makanan khas pacitan tahun 2015 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Juri Lomba sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :
- a. Panitia : Rp 200.000,00 selama kegiatan
  - b. Juri : Rp 200.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Tembusan**, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan  
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : ISS.4S/670 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 3 - 8 - 2015****SUSUNAN PANITIA DAN JURI  
LOMBA GELAR CIPTA MENU OLAHAN MAKANAN KHAS PACITAN  
TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>Ketua</b>	Ny. Gandung Mudjono	Sekretaris Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
2	<b>Sekretaris</b>	Ny. Tri Wahyuning	Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3	<b>Anggota</b>	a. Ny. Suwarni	Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Ny. Hilda Tauresia Hapsari	Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Rahadi	Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		d. Ny. Hj. Lilik Tarini	Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		e. Ny. Rusmiyati Suharyoto	Wakil Bendahara I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		f. Emy Rima Rahayu	Full Timer Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
4	<b>Juri</b>	a. Ny. Hj. Tri Pamulatsih Yunus	Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Ny. Tri Wahyuningsih Anung	Trian Jasa Boga Pacitan
		c. Ny. Sutini Bambang Margono	Wakil Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**